



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBK serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan DPRK Aceh Singkil pada tanggal 21 September 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Desa (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah bebarapa kali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6847);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 248);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6883);
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
28. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 112);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1180);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);

36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakiran Klasifikasi, Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
38. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
39. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubahn dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
40. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 292);
41. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Qanun Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
dan
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah daerah lainnya adalah pemerintah daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
11. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBK.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Surat Permintaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersediannya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBK.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
16. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat kabupaten/unit satuan kerja perangkat kabupaten dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
17. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBK yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPK.
19. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat kabupaten untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan Anggaran satuan kerja perangkat kabupaten.

21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA-SKPK.
22. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan atas Beban pengeluaran DPA-SKPK kepada pihak ketiga.
23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBK.
24. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 semula Rp. 784.586.159.712,00 bertambah sebesar Rp. 25.909.927.191,00 sehingga menjadi Rp. 810.496.086.903,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah sejumlah	
	1. Semula	Rp. 784.586.159.712,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 25.909.927.191,00
		<hr/>
	Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp. 810.496.086.903,00
b.	Belanja Daerah sejumlah	
	1. Semula	Rp. 791.312.159.712,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 48.947.893.765,00
		<hr/>
	Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp. 840.260.053.477,00
c.	Pembiayaan Daerah	
	1. Penerimaan Pembiayaan sejumlah	
	a) Semula	Rp. 8.000.000.000,00
	b) Bertambah/(berkurang)	Rp. 21.763.966.574,00
		<hr/>
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 29.763.966.574,00
	2. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah	
	a) Semula	Rp. 1.274.000.000,00
	b) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
		<hr/>
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 1.274.000.000,00
		<hr/>
	Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 29.763.966.574,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bersumber dari:

a.	Pendapatan Asli Daerah	
1.	Semula	Rp. 62.753.754.831,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 62.753.754.831,00
b.	Pendapatan transfer	
1.	Semula	Rp. 721.832.404.881,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 25.909.927.191,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 747.742.332.072,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a.	Pajak Daerah	
1.	Semula	Rp. 11.655.000.000,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
	Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 11.655.000.000,00
b.	Retribusi Daerah	
1.	Semula	Rp. 26.331.389.600,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
	Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 26.331.389.600,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1.	Semula	Rp. 2.451.952.004,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 2.451.952.004,00
d.	Lain-lain PAD yang sah	
1.	Semula	Rp. 22.315.413.227,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 22.315.413.227,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a.	Transfer pemerintah pusat	
1.	Semula	Rp. 664.501.973.000,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 22.379.638.970,00
	Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp. 686.881.611.970,00

b.	Tranfser antar daerah	
1.	Semula	Rp. 57.330.431.881,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 3.530.288.221,00
		<hr/>
	Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp. 60.860.720.102,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, terdiri atas:

a.	Belanja operasional;	
1.	Semula	Rp. 562.195.192.172,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 36.310.433.332,00
		<hr/>
	Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp. 598.505.625.504,00
b.	Belanja modal;	
1.	Semula	Rp. 83.401.410.070,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 10.787.788.805,00
		<hr/>
	Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 94.189.198.875,00
c.	Belanja tidak terduga;	
1.	Semula	Rp. 5.357.534.710,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp. (2.053.421.572,00)
		<hr/>
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 3.304.113.138,00
d.	Belanja transfer	
1.	Semula	Rp. 140.358.022.760,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 3.903.093.200,00
		<hr/>
	Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 141.060.990.960,00,-

Pasal 6

(3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a.	Belanja Pegawai	
1.	Semula	Rp. 329.022.697.152,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp. (9.541.122.569,00)
		<hr/>
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 319.481.574.583,00
b.	Belanja barang dan jasa	
1.	Semula	Rp. 195.162.617.814,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 28.118.967.360,00
		<hr/>
	Jumlah barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 223.281.585.174,00
c.	Belanja bunga	
1.	Semula	Rp. 0,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
		<hr/>
	Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. 0,00

d.	Belanja subsidi		
	1. Semula	Rp.	2.000.000.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,00
e.	Belanja Hibah		
	1. Semula	Rp.	22.506.878.291,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	10.079.980.992,00
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	32.586.859.283,00
f.	Belanja Bantuan Sosial		
	1. Semula	Rp.	13.502.998.915,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	7.652.607.549,00
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.	21.155.606.464,00
(4)	Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:		
a.	Belanja modal tanah		
	1. Semula	Rp.	1.525.000.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(500.000.000,00)
	Jumlah modal tanah setelah perubahan	Rp.	1.025.000.000,00
b.	Belanja modal peralatan dan mesin		
	1. Semula	Rp.	30.511.401.174,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.620.593.111,00
	Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	32.131.994.285,00
c.	Belanja modal bangunan dan gedung		
	1. Semula	Rp.	13.814.318.940,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.202.978.557,00)
	Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.	11.611.340.383,00
d.	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
	1. Semula	Rp.	36.692.734.756,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	11.872.909.451,00
	Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp.	49.215.644.207,00
e.	Belanja modal aset tetap lainnya		
	1. Semula	Rp.	99.750.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(99.750.000,00)
	Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	0,00
f.	Belanja modal aset tetap lainnya		
	1. Semula	Rp.	758.205.200,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	97.014.800,00
	Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	855.220.000,00

(5)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
	1. Semula	Rp.	5.357.534.710,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.053.421.572,00)
			<hr/>
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	3.304.113.138,00
(6)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
	a. Belanja bagi hasil		
	1. Semula	Rp.	3.798.638.960,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	702.968.200,00
			<hr/>
	Jumlah bagi hasil setelah perubahan	Rp.	4.501.607.160,00,-
	b. Belanja bantuan keuangan		
	1. Semula	Rp.	136.559.383.800,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.200.125.000,00
			<hr/>
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	139.759.508.800,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.	Penerimaan pembiayaan		
	1) Semula	Rp.	8.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	21.763.966.574,00
			<hr/>
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	29.763.966.574,00
b.	Pengeluaran pembiayaan		
	1) Semula	Rp.	1.274.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.274.000.000,00)
			<hr/>
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
	1) Semula	Rp.	8.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	21.763.966.574,00
			<hr/>
	Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelum setelah perubahan	Rp.	29.763.966.574,00
b.	Pencairan Dana Cadangan		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
			<hr/>
	Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00

c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
			<hr/>
	Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
			<hr/>
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
			<hr/>
	Jumlah penerimaan kembali Pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp.	0,00
f.	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
			<hr/>
	Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya Sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan Sebelum perubahan	Rp.	0,00
(2)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:		
a.	Pembentukan Dana Cadangan		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
			<hr/>
	Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
b.	Penyertaan modal daerah		
	1) Semula	Rp.	1.274.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.274.000.000,00)
			<hr/>
	Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
c.	Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
			<hr/>
	Jumlah pembayaran cicilan pokok Hutang yang jatuh tempo Setelah perubahan	Rp.	0,00
d.	Pemberian pinjaman daerah		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
			<hr/>
	Jumlah pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
<hr/>		
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya Sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan sebelum perubahan	Rp.	0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Qanun ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan oprasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun Kabupaten Aceh Singkil ini, terdiri dari:

Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMK dengan Rancangan Perubahan APBD;
- Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPK dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah;
- Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
- Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
- Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
- Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 11

Bupati Aceh Singkil menetapkan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 12

Qanun Kabupaten Aceh Singkil ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 8 November 2023
24 Rabiul Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 8 November 2023
24 Rabiul Akhir 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,



AHMAD RIVAI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023 NOMOR
295
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL, PROVINSI ACEH NOMOR (4/97/2023)